

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi di suatu negara atau wilayah pada hakikatnya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, Indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah dalam pertumbuhan ekonomi perlu dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang, dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya, upah minimum akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan akan semakin berkembang, di samping itu juga pertumbuhan ekonomi akan bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan akan menambah keterampilan mereka (Sukirno, 2017:9).

Upah minimum sebagaimana telah diatur dalam PP No. 8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara Minimum Regional, Sektoral Regional maupun subsektoral. Dalam hal ini upah minimum itu adalah upah pokok dan tunjangan (Sumarsono, 2009:181). Selain pertumbuhan ekonomi upah minimum juga berperan penting dalam upaya penyerapan tenaga kerja

Dalam ekonomi Neoklasik diasumsikan bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan bertambah bila tingkat upah bertambah. Permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang apabila tingkat upah meningkat (Sumarsono, 2009:200). Model lain yang sejalan dengan model neoklasik adalah model *dual economy* yang mengasumsikan perekonomian (pasar tenaga kerja) tersegmentasi menjadi sektor formal dan sektor informal. Penetapan upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor formal (atau dalam model yang dinamis, minimal akan mengurangi tingkat penciptaan lapangan kerja).

Pandangan ekonomi neoklasik sejalan dengan temuan empiris baru yang dihasilkan Research Institute dan Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas. Ditemukan (i) hanya 40 persen usaha di Indonesia yang membayar upah sesuai ketentuan minimum; (ii) kenaikan upah minimum mempunyai hubungan negatif terhadap kesempatan kerja, setiap 10 persen upah naik mempunyai asosiasi pengurangan kesempatan kerja 1,1 persen; (iii) kenaikan upah minimum lebih dinikmati buruh terdidik dibanding buruh tidak terdidik (Sumarsono, 2009:201).

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang digunakan pada suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu unit usaha (Safri, 2018:14). Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan

(Soebyakto,dkk.,2016:8). Karena jumlah orang yang ingin bekerja lebih banyak dibandingkan jumlah pekerjaan yang tersedia, maka beberapa orang terpaksa akan menganggur (Mankiw, 2012:145).

Seperti halnya di Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan ekonominya terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Gambaran mengenai upah minimum dan keadaan penyerapan tenaga di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Upah Minimum Dan Penyerapan Tenaga Kerja**  
**Di Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Upah Minimum (Rupiah)</b>	<b>Penduduk Yang Bekerja (Orang)</b>
<b>2017</b>	<b>2.388,000</b>	<b>3.942,534</b>
<b>2018</b>	<b>2.595,000</b>	<b>3.963,870</b>
<b>2019</b>	<b>2.804,000</b>	<b>4.012,611</b>
<b>2020</b>	<b>3.043,111</b>	<b>4.091,383</b>
<b>2021</b>	<b>3.144,446</b>	<b>4.179,708</b>

**Sumber : bps.go.id & Sumsel bps.go.id 2022**

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan perkembangan upah minimum dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun lima tahun terakhir dimana terjadi Perkembangan upah minimum provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan semula nilainya pada tahun 2017 adalah sebesar 2.388,000 rupiah, terus terjadi peningkatan sampai tahun 2020 menjadi 3.144,446 rupiah.

Untuk penduduk yang bekerja mengalami perkembangan yang cukup stabil dari tahun ke tahun pada tahun 2021 penduduk bekerja di Sumatera Selatan mencapai 4.179,708.

Akan tetapi jika dilihat pada tabel diatas pada tahun 2020 penduduk yang bekerja di Sumatera Selatan sebesar 4.091,383 jiwa mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.012,611. Begitupun bersamaan upah minimum mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Upah Minimum belum tentu diikuti dengan kenaikan jumlah penyerapan tenaga kerja.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Hal ini jelas bertentangan dengan teori hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Upah Minimum Terhadap penyerapan tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2001-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja baik di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2001-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2001-2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan mengenai pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan dimasa yang akan datang serta sebagai masukan dan acuan bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan upah minimum dan penyerapan tenaga kerja.